



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Ahmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Sawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 02.638 / 2011**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
"KELOMPOK BERMAIN DARUL ASROR"
DESA HARJOSARI LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr Ismunandar selaku Ketua Pengelola Darul Asror di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerne Kabupaten Tegal Nomor : 420.2.638.2010 tanggal 01 Desember 2010 beserta lampirannya

MENIMBANG

- Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Teriaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaran Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " DARUL ASROR " Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penelapannya

Ditetapkan di: Slawi
Pada tanggal: 18 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Adiwerna
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna
5. Kepala Desa Harjosari Lor
6. Arsip.